



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Karangasem/15 Agustus 1994, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 25 Amlapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 23 Juni 2022, dengan Nomor: 224/REG SK/2022/PN Amp selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Denpasar/20 Mei 1994, umur 28 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Karangasem pada tanggal 10 September 2018 yang dipuput oleh Jro Mangku I Wayan Berlin sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5107-KW-21112018-0034, tertanggal 21 Nopember 2018;



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019;  
Anak mereka sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.;
4. Bahwa sekitar 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang menjadi faktor penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap curiga berlebihan berakibat sampai tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam hal mengurus rumah tangga, sikap Tergugat sangat acuh kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, keadaan ini telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu sehingga sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa kondisi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis disebabkan Tergugat sangat acuh didalam kehidupan berumah tangga sehingga sampai sering tidak mau diajak komunikasi sama Penggugat disamping tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dalam melayani kepentingan suami dan anak baik dengan keluarga maupun dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat pada umumnya;
6. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah sering mengingatkan Tergugat untuk bisa memperbaiki sikap dan tingkah lakunya untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, justru upaya Penggugat semakin menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya percekocokan yang terjadi berbuntut berkepanjangan;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada akhir tahun 2021, dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak untuk memilih tempat tinggal dengan orang tuanya sehingga dari sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sudah pisah ranjang dan meja makan setelah Penggugat dengan Tergugat



membuat surat pernyataan cerai secara adat karena sudah tidak ada kecocokan hidup untuk berumah tangga sesuai surat pernyataan tertanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diketahui oleh Perbekel dan Camat Manggis;

8. Bahwa mengingat Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Perawat maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 telah ditetapkan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hal tersebut diatas untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur maka Penggugat telah diijinkan bercerai dengan Tergugat, dengan telah terbitnya surat keputusan Bupati Klungkung Nomor : 231/22/HK/2022 tentang pemberian ijin proses Perceraian, tertanggal 12 Mei 2022;
9. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
10. Bahwa demi kepentingan masa depan anak semata wayang yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan oleh karena saat ini anak yang bernama : Ni Putu Cyralata Wahyu yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019 tinggal bersama Penggugat maka sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak seluas-luasnya untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak sampai dewasa dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sewaktu-waktu untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;
11. Bahwa setiap Putusan Perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para Pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, bertempat di Karangasem pada tanggal 10 September 2018 yang dipuput oleh Jro Mangku I Wayan Berlin sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5107-KW-21112018-0034, tertanggal 21 Nopember 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh anak yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019 untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan demi masa depannya nanti dengan tidak membatasi Tergugat sekali waktu untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 7 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan tanggal 22 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang



lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 5107031508940002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: 5171036005940019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107032211180003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21112018-0034 tertanggal 21 November 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 5107-LU-07012020-0002 tertanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Klungkung Nomor 231/22/HK/2022 tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi Pertama;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan Bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara secara agama Hindu, pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah





dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa awalnya perkawinannya rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini kurang harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tuntutan Tergugat terlalu banyak yang kadang-kadang Penggugat tidak bisa memenuhinya, kemudian Tergugat marah;
- Bahwa Saksi sering menasehati mereka tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa pada bulan September 2021, Tergugat terus-terusan menuntut meminta untuk cerai, kelakuan Tergugat selalu begitu setiap ada permasalahan dia pasti meminta untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemkab Klungkung;
- Bahwa Penggugat sudah ada ijin cerai dari Bupati Klungkung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sekitar dua setengah tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat dan jika penggugat sedang bekerja diasuh oleh Saksi dan neneknya;
- Bahwa Tergugat diperbolehkan dan tidak ada menghalangi menjenguk ataupun mengajak anaknya;

## **II. Saksi Kedua;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di



Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019;

- Bahwa awalnya perkawinannya rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini kurang harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tuntutan Tergugat terlalu banyak yang kadang-kadang Penggugat tidak bisa memenuhinya, kemudian Tergugat marah;
- Bahwa Saksi sering menasehati mereka tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa pada bulan September 2021, Tergugat terus-terusan menuntut meminta untuk cerai, kelakuan Tergugat selalu begitu setiap ada permasalahan dia pasti meminta untuk bercerai;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemkab Klungkung;
- Bahwa Penggugat sudah ada ijin cerai dari Bupati Klungkung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sekitar dua setengah tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat dan jika penggugat sedang bekerja diasuh oleh kakek dan neneknya;
- Bahwa Tergugat diperbolehkan dan tidak ada menghalangi menjenguk ataupun mengajak anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil dikarenakan sekitar 3 (tiga) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena



Tergugat bersikap curiga berlebihan berakibat sampai tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam hal mengurus rumah tangga dan sikap Tergugat sangat acuh kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 7 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bemama saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu





berdasarkan hukum dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 21 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2018 dengan menggunakan tata cara Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku I Wayan Berlin, maka berdasarkan bukti P-4 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tercatat bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena Tergugat bersikap curiga berlebihan berakibat sampai tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam hal mengurus rumah tangga dan sikap Tergugat sangat acuh kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tuntutan Tergugat terlalu banyak yang kadang-kadang Penggugat tidak bisa memenuhinya kemudian pada bulan September 2021, setiap ada permasalahan Tergugat selalu meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara adat (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, yang diperkuat dengan keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten



Klungkung;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 231/22/HK/2022 tertanggal 12 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Kabupaten Klungkung telah memberikan izin kepada Penggugat selaku Pengelola Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk melakukan perceraian dengan istrinya/Tergugat, sehingga Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai keadaan tidak harmonis antar suami istri baik yang berwujud perselisihan paham, perbedaan prinsip, atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal tertentu, dan perselisihan tersebut dapat melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan hubungan antar suami istri, perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran terus menerus berarti keadaan tersebut terjadi secara berlanjut dan tidak berhenti dalam rentang waktu tertentu dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan cekcok terus menerus, merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cekcok yang terus



menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 dengan kaedah hukum ”bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini tujuan perkawinan itu haruslah diinsyafi oleh pasangan suami istri satu sama lain dan manakala salah satu pihak telah berketetapan hati menyatakan kehendaknya untuk bercerai serta sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, hal itu menunjukkan sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi antara suami istri, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih saat ini Para Pihak telah tinggal terpisah serta tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada ikatan secara lahir bathin lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Menetapkan kepada Penggugat untuk hak asuh anak yang bernama Ni Putu Cyratala Wahyu akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat dan keterangan dari para Saksi yang menunjukkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang ternyata berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan/perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah seorang anak perempuan yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan anaknya tinggal bersama dengan Pengugat selaku ayah kandungnya sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus *Purusa* atau disebut penerus keluarga maka anak merupakan hak dari Penggugat sebagai *Purusa*, karena dalam hukum kekeluargaan Patrilineal anak merupakan garis keturunan bapaknya/*Purusa* dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Tergugat. Sehingga penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan sebagaimana diminta dalam poin 3 (tiga) dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 10 September 2018 yang diputus oleh Jro Mangku I Wayan Berlin sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21112018-0034, tertanggal 21 November 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh anak yang bernama anak

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019 untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan demi masa depannya dengan tidak membatasi Tergugat untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 18 Agustus 2022, I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.Kn.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.



Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).